BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini Pemerintah Indonesia sedang gencar dalam memaksimalkan ekonomi pasar,dimana melibatkan perusahaan milik negara dan Perusahaan Swasta. Ada Ratusan Perusahaan Swasta yang melakukan kegiatan bisnis di indonesia, bersama dengan perusahaan milik Negara. Perusahaan Swasta mendominasi Perekonomian Domestik yang berarti bahwa Kekayaan Terkonsentrasi di bagian atas Masyarakat.[1]Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan beberapa Reformasi Struktural yang bertujuan dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. selain itu, pemerintah menempatkan prioritas tinggi pada Pembangunan Infrastruktur yang dibuktikan dengan anggaran infrastruktur Pemerintah yang meningkat tajam dan investasi ini dibuktikan dengan program-program deregulasi yang dirilis dan Insentif Fiskal yang ditawarkan kepada Para Investor.

Melihat paradigma pembangunan saat ini dan isu strategis pembangunan ke depan, yang di dukung dengan peran aktif Masyarakat dan keterlibatan pembiayaan oleh masyarakat dan dunia usaha. Hal ini dilakukan melalui Program CSR atau Tanggung jawab Sosial Perusahaan, kemitraan dan bina lingkungan (TJSPKBL). Peran swasta ikut serta dalam pembiayaan pembangunan mg melalui program CSR. Pemerintah Jawa Barat pun telah mengeluarkan Peraturan untuk Memfasilitasi

[1] https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/item177 (di akses 15/03/2022:19:11)

sinergitas dan koordinasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (*Csr) sebagai Tanggung jawab sosial perusahaan dalam menunjang Pembangunan Jawa Barat untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Ada beberapa Peraturan Gubernur Jawa Barat yang menunjang pelaksanaan CSR di Jawa barat yaitu Peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2011 membahasa tentang fasilitasi penyelenggaraan Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di jawa barat, selanjutnya Keputusan Gubernur Jawa Barat antara lain, keputusan gubernur jawa barat nomor 536/kep.791/bapp/2011 tentang tim fasilitasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Jawa Barat, dan keputusan gubernur jawa barat nomor 537/kep.791/ bapp/2011 tentang duta CSR dalam penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di jawa barat.[2]

Menurut Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) nomor 40 tahun 2007,tentang Perseroan Terbatas *Corporate Social Responsibility* (CSR), adalah Sebuah Proses Perusahaan Mengelola Hubungan dengan Beragam Pemangku Kepentingan yang berpengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional Perusahaan di suatu daerah., oleh sebab itu *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah salah satu cara membangkitkan pembangunan ekonomi berkelanjutan tercantum dalam ISO 26000 sebagai "*Guidance on Social Responsibility"* menjelaskan suatu tanggung jawab organisasi terhadap dampak keputusan dan kegiatan pada masyarakat

[2] https://www.amerta.id/2018/04/25/1304/perkembangan-csr-di-indonesia.php (di akses pada 15/03/2022:19:23

dan lingkungan yang di tunjukan dengan prilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahtraan Masyarakat[3]

Dalam konsep Tanggung jawab CSR Menurut Archie B. Carrol, seorang profesor di University of Georgia, pada tahun 1991 bahwa Perseroan mempunyai tanggung jawab secara sosial dapat digambarkan dalam bentuk piramida, pada piramida terbawah menunjukan tingkat tanggung jawab sosial paling rendah. Tingkat pertama dan yang paling penting dari piramida adalah menganai tanggung jawab ekonomi perusahaan. Sebagai syarat mendasar untuk keberadaannya, sebuah perusahaan harus memberikan keuntungan. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, perusahaan tidak dapat bertahan, dan sebagai akibatnya, perusahaan tidak akan dapat melanjutkan ke tingkat piramida lainnya, Setelah memenuhi tanggung jawab ekonominya, perusahaan harus memastikan bahwa operasi bisnis yang dijalankan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku Seperti persyaratan ekonomi, jika persyaratan hukum tidak terpenuhi, kelangsungan hidup perusahaan mungkin dipertaruhkan, dan perusahaan tidak dapat naik ke tingkat piramida berikutnya Persyaratan hukum ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, undang-undang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan. Tingkat piramida berikutnya adalah tanggung jawab etis perusahaan.

Pada tahap ini, perusahaan melampaui persyaratan hukum dengan memperhatikan secara moral dan etis. maka perusahaan membuat keputusan sadar

[3] Putra,Dedi Kurnia Syah.Komunikasi Csr Politik Membangun Reputasietika Dan Estetika PR.Politik.Cet.2(.Jakartas:Kencana,2004). hlm.6

untuk "melakukan hal yang benar", Setelah fondasi piramida ekonomi, hukum, dan etika telah dibangun, Perusahaan dapat melanjutkan ke tingkat akhir piramida yaitu tanggung jawab filantropi. Pada tingkat ini, perusahaan melampaui tanggung jawab etisnya dengan secara aktif memberi kembali dan memberikan dampak positif.[4]Berbagai tanggung jawab itu tidak bisa di abaikan dengan jalan pintas dengan mengeluarkan dana filantropi. Filantropi adalah selangkah lebih maju dari amal dalam arti tidak memikirkan bantuan langsung bagi yang lapar tetapi mencoba mengajarinya untuk mencari nafkah untuk mengalahkan kelaparan selamanya untuk kalangan masyarakat tertentu. Bentuk amalan yang diberikan biasanya berupa sumbangan uang tunai, hibah, beasiswa, pemberian produk dan layanan gratis, dan aktivitas lain terkait kegiatan sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan, *be a good corporate citizen.*[5]

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 yang berbunyi :

Tanggung jawab sosial adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,baik bagi perseroan sendiri, kominitas setempat, maupun masyarakat.

Yang kemudia di dukung dengan di buatnya Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014 tarkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSPKBL) yang berlaku di kabupaten sukabumi yang di gunakan Penulis

[4] Thompson, A., Peteraf, M., Gamble, J. and Strickland, A., 2020. *Crafting and Executing Strategy the Quest for Competitive Advantage*. 22nd ed. New York: Mc Graw Hill, pp.273-277.

[5] https://id.strephonsays.com/philanthropy-and-vs-corporate-social-responsibility-4914 (akses 19maret 2022 18:59)

Sebagai Tinjauan Yuridis Terhadap Penelitian ini menjelaskan pengertian TJSPKBL dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi :

> Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSPKBL) adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bail nagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Karena TJSPKBL merujuk pada kewajiban sebuah organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat. Sebuah organisasi memangku tanggung jawab pada tiga domain yaitu pada perilaku organisasi, pada lingkungan alam, dan pada kesejahteraan sosial secara umum[6], adanya kesalah pahaman dan penerapan yang keliru tanpa mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab secara benar maka perlu ada nya analisia *Corporate Social Responsibility* (Csr), karena terkait apa saja yang harus di pertanggung jawabkan.

Dalam menjalankan usahanya ada kegiatan pengeboran oleh Star Energy di sektor 16 yang berjarak dekat dengan pemukiman warga. Sehingga hal ini berpotensi berdampak ke sekitar kawasan pemukiman warga,tepatnya di kawasan dekat pengeboran. Maka pihak perusahaan membuat beragam program CSR untuk pengembangan masyarakat dengan tujuan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada upaya berkelanjutan antara lain pemberdayaan ekonomi local (sentral kopi, jamur,perternakan, dan pertanian ramah lingkungan),

[6] Beekun. Rafik Issa, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 63

peningkatan akses pendidikan (literasi,pelatihan guru, bea siswa) dan perlindungan lingkungan (ekowisata, restorasi mata air, konservasi hutan).[7]

Akan tetapi Ketua LSM Gapura Hakim Adonara sebagai perwakilan masyarakat kabandungan berasumsi bahwa masyarakat merasa Dana CSR tidak Transparan yang mengakibatkan Penyalahgunaan anggaran CSR Sehingga tidak sampai pada masyarakat, dan program nya pun tidak sesuai peruntukan kebutuhan masyarakat. untuk di ketahui bahwa berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2014 tentang TJSPKBL Kabupaten Sukabumi. ab II pasal 3 huruf d menyebutkan bahwa TJSPKBL harus mengutamakan kebutuhan masyarakat setempat.

Dari uraian yang penulis kemukakan diatas , maka penulis tertarik untuk menganalisa terkait **"TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI KABUPATEN SUKABUMI MENURUT PERDA KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 6 TAHUN 2014 "**

Untuk memperkuat persoalan lebih mendalam terhadap masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini, adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang di Lakukan oleh DIAN NOVIANDA (2020) dengan judul penelitian pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Menurut Pasal 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40

[7] https://ekonomi.bisnis.com/read/20200814/44/1279209/star-energy-kembangkan-potensi-ekonomi-masyarakat-di-jawa-barat (di akses pada 19 maret 2020, 20:11)

TAHUN 20007 Tentang Perseroan Terbatas Study Kasus PT.Kalista Alam BANDA ACEH Mengungkapkan Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Kalista Alam menurut tinjauan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 masih terdapat kekurangan dan belum maksimal dalam pelaksanaan nya. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Dari hasil penelitian yang di ketahui bahwa PT.Kalista Alam belum menjalankan tanggung jawab sosialnya secara maksimal dan sebagaimana mestinya.

2. Penelitian yang di Lakukan oleh TENGKU CINDY ATIKA(2018) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Lingkungan Perusahaan (Studi kasus PDAM Tirtanadi Medan) dalam penelitiannya beranggapan Dalam prosedur pelaksanaan CSR pada PDAM Tirtanadi Medan Amplas, bisa lebih memperhatikan pelaksanaan CSR, terutama dari segi pendanaan. Perusahaan harus lebih memperhatikan *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan wujud dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan perusahaan.
3. Penelitian yang di Lakukan oleh WAHYU PURNAMA SARI (2016) dengan Judul Regulasi Dan Implementasi Tanggung Jawab Social Dan Lingkungan PT.Muara Agam dan PT.Tirta Investama, Jakarta menjelaskan perlu adanya penyatuan konsep CSR atau tanggung jawab social dan lingkungan yang akan di terapkan di indonedia khusunya PT.Muara agam dan PT.Tirta agar adanya

satu pemahaman dan mensosialisasikan kepada semua stakeholders. Agar tidak ada kebingungan dari perusahaan terhadap CSR.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Star Energy Geothermal Salak, Ltd (SEGS) kepada masayarakat dan lingkungan dalam menjalankan TJSPKBL ?
2. Bagaimana Upaya pemerintah Kabupaten sukabumi dalam menangani Kasus Star Energy Geothermal Salak, Ltd (SEGS)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Star Energy Geothermal Salak, Ltd (SEGS) kepada masayarakat dan lingkungan yang berkaitan dengan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSPKBL)
2. Serta untuk megetahui Upaya pemerintah Kabupaten sukabumi dalam menangani Kasus Star Energy Geothermal Salak, Ltd (SEGS) Berdasarkan peraturan daerah terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSPKBL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di kabupaten sukabumi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Setelah melakukan penelitian ini dan membuahkan hasil yang baik Maka Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Manfaat Baik Secara Teoritis, Diharapkan Dapat Menjadi Bahan Informasi Tinjauan Yuridis *Corporate Social Responsibility* (Csr**)** atau Dalam Peningkatan Pengetahuan,khusus serta teori teori para ahli terhadap undang-undang dan penerapan serta kesesuaian dalam berbagai macam aspek kehidupan,serta penerapan ilmu yang di per oleh selama menempuh pembelajaran pada Program Study Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi .

2. Manfaat Praktis

Dalam hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan pemahaman, serta menghasilkan ide-ide kratif, di antaranya sebagai berikut :

2. 1 Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana yang dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSPKBL) Di Kabupaten Sukabumi Bagi Perusahaan

2. 2 Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau saran yang bersifat membangun serta sarana informasi yang dapat membantu perusahaan,

pemerintah dan banyak pihak lainnya dalam mengantisipasi dan menghadapi masalah yang berkaitan dengan penelitian.

2.3 Bagi Pihak lain

Bagi pihak lain diharapkan dapat memberikan banyak informasi kepada pembaca, juga dapat memberikan referensi jika ingin melakukan penelitian, penulisan laporan serta kebutuhan lainya.

E. Kerangka Pemikiran

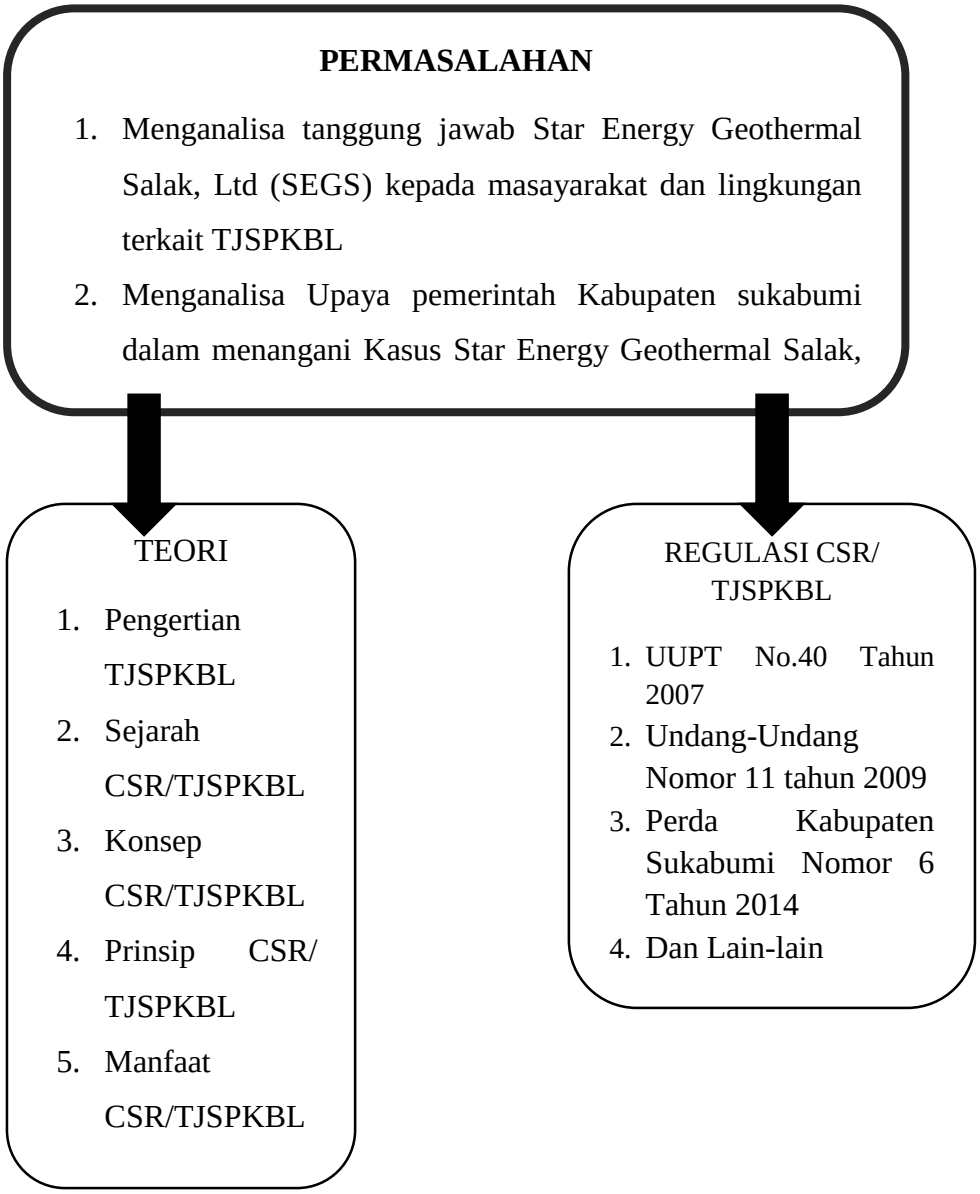

Gambar 1.1 Kerangka Teori

Selain bagan di atas, untuk membuat penelitian ini terarah peneliti juga mempelajari terkait teori yang dapat meruncingkan akar masalah yaitu:

1.Teori Perlindungan hukum

Teori Perlindungan Hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat *universal* dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[8]

Fitzgerald menjelaskan teori Perlindungan hukum yang di kemukakan oleh Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia [9]yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

[8] Sunaryati. Hartono, "Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional", (Bandung: Alumni, 1991), hal 55.
[9] Ibid hal 56

prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan[10] berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) teori ini di pandang relevan untuk penelitian ini.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*)[11] Bentuk perlindungan hukum yang pasti nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan,Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction)* yaitu menegakkan peraturan Menurut Satijipto Raharjo teori perlindungan hukum sangat berkaitan terdapat Tanggung jawab sosial atau yang sering dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSPKBL) merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan perusahaan sesuai kemampuan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada, yang berkaitan dengan segala aspek dalam menunjang keberhasilan perusahaan.dengan tidak melupakan aspek resiko dalam perusahaan yang harus adanya Perlindungan hukum yang akan memberikan pengayoman terhadap hak

[10] Raharjo. Satjipto ,Ilmu Hukum,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000), hal 54
[11] R. La Porta " Investor Protection and Corporate governance" Jurnal Of financial Economics 58 (1 January) 2000

asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum[12]

Dalam Perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang atau di sebut sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu sebagai berikut :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum *Represif*, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di dalam negri termasuk kategori perlindungan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia adanya pandangan barat yang melahirkan konsep-konsep tentang

[12] Raharjo.Satijipto, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum[13]

1 Teori Keadilan Hukum

Teori Keadilan Menurut Aristoteles ,menyatakan, Pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Dalam pemikirannya keadilan yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap

[13] http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html di akses 21 Maret 2022.

orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya[14].Menurut Plato,keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan ialah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki banyak elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, diantaranya:

a. Pemilahan kelas-kelas yang tegas, misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia;

b. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar suatu negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ke lima terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya[15]

---

[14] Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

[15] Santoso . M Agus , Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.86

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Penelitian berkonsep *Corporate Social Responsibility (Csr)* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSPKBL) sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan kehidupan perusahaan dimana wajib memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan yang menjadi tempat operasi perusahaan. Masyarakat akan memberikan tanggapan yang negatif kepada perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan sekitarnya yang tak terlepas dari nilai-nilai keadilan sebagai dasar dalam prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial)[16]

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Normative dan bersifat deskriptif dengan pendekatan Yuridis Penelitian ini mengacu pada perundang-undangan (*The Statute Approach)* artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut sesuai hukum ,mendeskripsikan secara

[16] Ibid, hlm. 86

sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian pada ketentuan mengutip "Soerjono Soekanto dalam pembahasaan hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum dimana disiplin berarti sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya menyangkut dsiplin analitis dan disiplin *Preskriptif*,jika hukum hanya di pandang dalam segi normatif saja maka termasuk dalam disiplin *Preskriptif*", Soerjono Soekanto menekankan di siplin hukum lazimnya dpat di artikan sebagai suatu sistem ajaran dalam hukum di mana norma dan kenyataan (perilaku) atau sebgai suatu yang di cita-citakan dan sebagai realitas dan hukum yang hidup.[17]

Untuk pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, digunakan cara-cara sebagai berikut ;

1. *Library research*, merupakan penelitian kepustakaan seperti melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.
2. *Field research*, merupakan penelitian lapangan, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bisa memberikan informasi terhadap persoalan yang hendak diteliti.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer :

a. Data Primer

[17] Soekanto. Soerjono dan sri Mamudji, Penelitian hukum normatif ;(Jakarta :RajaGrafindo Persada,2001)

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis. Atau sumber data primer merupakan sumber dimana data dapat diperoleh secara langsung dari lapangan termasuk laboratorium[18]

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan Jurnal yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

1) Dokumen dan Laporan

2) Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014

3) Pasal 74 UU 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban[19]

4) Pasal 15 UU 25/ 2001 Tentang Penanaman Modal

Mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan: Tanggung jawab sosial perusahaan, Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi

[18] Nasution.S, Metode Research: Penelitian Lapangan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.143.
[19] Pasal 74 Uu 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas

kegiatan usaha penanaman modal, dan Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.[20]

5) Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan program kemitraan dan program bina lingkungan.[21]

6) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Kemudian diganti dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Kemudian selang 1 (satu) bulan, diganti lagi dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.[22]

---

[20] Pasal 15 Uu 25/ 2001 Tentang Penanaman Modal

[22] Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007

7) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BAB IX Pasal 236 dan 237 bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah dengan materi muatan sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;

b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

c. Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[23]

2. Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dengan cara :

a. Wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam (*in-depth interviewing)* yaitu cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada responden. Wawancara tak berstruktur sering juga disebut sebagai tehnik wawancara mendalam, karena peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat open-ended, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal berstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya

[23] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

secara lebih jauh dan mendalam. Oleh karena itu dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden.

b. Pedoman wawancara yaitu cara untuk mendukung wawancara yang dilakukan agar tetap terfokus pada subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan tertulis secara terbuka (tidak ada jawaban pilihan). Data sekunder diperoleh dengan studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan-bahan sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dan buku-buku; jurnal, tulisan yang terkait, serta mempelajari bahan Hukum primer dan bahan hukum sekunder

3. Analisa Pengumpulan Data

Analisa penelitian dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan memperhatikan studi penelitian yang mencoba memahami fenomena

fenomena dalam seting dan konteks yang natural.Yang berdasarkan paradigm postpositivisme yang tidak berupaya untuk membuat perlakuan atau pengkondisian dan atau manipulasi fenomena yang di amatinya[24] Maka Peneliti menggunakan metode kualitatif yang berdasarkan semua data yang ada ,dengan Penelitian Normative dan bersifat deskriptif dengan pendekatan Yuridis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis, Bagaimana analisa masalah dalam Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSPKBL) Landasan teori memuat teori-teori yang di pandang relevan serta menganalisis persoalan yang ada dengan pustaka teoritik yang ada. Landasan teori Sangat penting.Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori-teori diantaranya.

[24] Wijaya, Hengki. Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020